



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 146 TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA


- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan bentuk Institut Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dipandang perlu untuk mengangkat pelaksana akademik perangkat Rektor sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
- b. bahwa Supandi, S.Ag., M.Ag. NIP 19721105 199903 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala pada Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masa jabatan tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tanggal 13 Januari 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Supandi, S.Ag., M.Ag. NIP 19721105 199903 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Bahasa Institut Agama Islam Negeri Surakarta disertai ucapan terimakasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Supandi, S.Ag., M.Ag. NIP 19721105 199903 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala pada Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- KETIGA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan mendapat tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 14 Januari 2022



Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. *W*
NIP. 19700802 199803 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta di Surakarta;
6. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Surakarta di Surakarta.